



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 Tahun 2012;

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 47);

19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi tugas dan fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sampang.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sampang.
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sampang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sampang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang adalah Perangkat daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD RSUD Kabupaten Sampang.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS/TNI/POLRI, atau pensiunan PNS/TNI/POLRI yang dipekerjakan dan terikat perjanjian kerja dengan BLUD RSUD.

8. Pegawai Non PNS Kontrak yang selanjutnya disebut dengan Pegawai Kontrak, adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu.
9. Pegawai Non PNS Tetap yang selanjutnya disebut dengan Pegawai Tetap adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai pegawai Non PNS Kontrak.
10. Pendapatan adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Penghasilan BLUD RSUD yang ditetapkan.
11. Pegawai Non PNS Ahli adalah pegawai BLUD RSUD Kabupaten Sampang yang mempunyai keahlian tertentu ;
12. Pegawai Non PNS Pelaksana adalah pegawai Non PNS Kontrak dan Pegawai Non PNS Tetap BLUD RSUD yang kebutuhannya disesuaikan dengan formasi pegawai.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FORMASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD Kabupaten Sampang.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penerimaan Pegawai Non PNS, BLUD RSUD Sampang wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS;
- (2) Penyusunan formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - c. uraian dan peta jabatan.
- (3) Penyusunan formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.

BAB III

TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NON PNS BLUD

Pasal 4

- (1) Dalam hal penerimaan Pegawai Non PNS, Pimpinan BLUD RSUD Sampang dapat membentuk Tim Seleksi melalui kerjasama dengan lembaga profesional;
- (2) Tim Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGADAAN PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak; dan
 - b. Pegawai Tetap.
- (2) Pegawai Non PNS berdasarkan keahliannya terdiri dari:
 - a. Pegawai Non PNS Ahli;
 - b. Pegawai Non PNS Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan pegawai baru dengan masa kerja sampai dengan 2 (dua) tahun;
- (2) Calon Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengikuti seleksi penerimaan pegawai dengan syarat memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan aspek legalitas yang memadai.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Sampang mengangkat Calon Pegawai Kontrak yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), melalui perjanjian kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi masa percobaan 3 (tiga) bulan;
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya;

- (3) Dalam hal Pegawai Kontrak berperilaku buruk dan tidak bekerja dengan baik selama masa percobaan, dapat diberhentikan tanpa diberikan kompensasi atau uang pesangon.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pegawai kontrak mengundurkan diri atau berhalangan tetap, Pimpinan BLUD RSUD Sampang dapat mengangkat secara langsung peserta seleksi yang memenuhi syarat dari pelaksanaan seleksi terakhir;
- (2) Penetapan Pegawai Non PNS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus Pegawai Kontrak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pegawai Kontrak tidak lulus seleksi menjadi Pegawai Tetap, masa kerja Pegawai Kontrak dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun;
- (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kesempatan mengikuti tes seleksi 1 (satu) kali lagi dalam pengangkatan Pegawai Tetap;
- (3) Jika Pegawai Kontrak tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa kerjanya tidak dapat diperpanjang.

Pasal 10

Bagi Pegawai Non PNS dengan masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun pada saat peraturan Bupati mulai berlaku, dapat mengikuti tes seleksi Pegawai Tetap.

Pasal 11

- (1) Pegawai Tetap merupakan Pegawai Kontrak yang telah memenuhi persyaratan, dan telah lulus evaluasi kinerja selama masa perjanjian kerja berlaku;
- (2) Pegawai Kontrak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti seleksi lanjutan menjadi Pegawai Tetap;
- (3) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi materi sebagai berikut:
 - a. administrasi;
 - b. tes kompetensi;
 - c. tes kesehatan;
 - d. tes psikologi;
 - e. tes karakteristik pelayanan.

- (4) Pimpinan BLUD RSUD Sampang menetapkan Pegawai Tetap yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan surat keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 12

Pegawai Non PNS Ahli BLUD RSUD Kabupaten Sampang diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB V

PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Sampang berwenang melakukan penugasan terhadap Pegawai Non PNS;
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Sampang melakukan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutan dan kelayakan Pegawai Non PNS.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Sampang berwenang melakukan pembinaan karier Pegawai Non PNS;
- (2) Atasan langsung Pegawai Non PNS berwenang melakukan pembinaan pegawai melalui penilaian kinerja;
- (3) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. diklat;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 15

Setiap Pegawai Non PNS wajib :

- a. bersedia ditugaskan di BLUD RSUD Kabupaten Sampang;
- b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di BLUD RSUD Kabupaten Sampang;

- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, bertanggungjawab, beretika, dan menjaga nama baik BLUD RSUD Kabupaten Sampang;
- d. merawat dan memelihara aset milik BLUD RSUD Kabupaten Sampang yang digunakan sebagaimana pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia jabatan, dan/atau perintah yang harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- g. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan, merugikan negara, atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteriil;
- h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- l. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- n. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD berhak menerima pendapatan minimal sesuai dengan kemampuan BLUD RSUD dan maksimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Sampang;
- (2) Pendapatan pegawai Non PNS BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Sampang;
- (3) Selain menerima pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS BLUD RSUD dapat menerima insentif dari Unit Kerja sebagai imbalan jasa dan/atau jabatan;
- (4) Sebagian besaran pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperuntukkan sebagai jaminan kesehatan, jaminan hari tua yang diatur oleh pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Sampang;
- (5) Pegawai Non PNS yang berhenti karena meninggal dunia, berhalangan tetap sebelum batas usia pensiun atau sebelum masa kontrak berakhir, diberikan gaji terusan selama 3 (tiga) bulan sesuai gaji terakhir yang diterima.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap Pegawai Non PNS BLUD RSUD pada unit kerja dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB VIII
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PENJATUHAN SANKSI

Pasal 18

Pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Non PNS BLUD RSUD dalam tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Sampang.

Pasal 19

Setiap Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Sampang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB IX

KARIER

Pasal 20

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/ atau jabatan dalam Unit Kerja, kecuali tugas dan/atau jabatan yang tidak dapat dijabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Sampang dapat menetapkan peraturan tentang jenjang karier Pegawai Non PNS.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 21

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang selaku pembina teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pegawai Kontrak dengan BLUD RSUD diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pegawai Tetap dengan BLUD RSUD diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 23

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS BLUD RSUD adalah 58 (lima puluh delapan tahun);
- (2) Batas usia pensiun bagi pegawai Non PNS BLUD RSUD yang memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan kompetensinya.

BAB XIII
ANGGARAN

Pasal 24

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS BLUD RSUD dibebankan pada BLUD RSUD Kabupaten Sampang yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB XIV
LAPORAN

Pasal 25

Pimpinan BLUD RSUD Sampang wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Bupati secara berkala tiap tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Desember 2017

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 49